



**P E N E T A P A N**  
Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Dmk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak;

Telah membaca Surat Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 16 Januari 2022 dibawah Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Dmk dalam perkara antara:

1. **DIDIK PRIYADI**, tempat/tanggal lahir: Grobogan/20 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Per. Klipang Blok P-VI Nomor 6 Rt.002 Rw.007 Sendangmulyo Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1**;
2. **ENDANG SUGIARTI**, tempat/tanggal lahir: Semarang/15 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Per. Klipang Blok P-VI Nomor 6 Rt.002 Rw.007 Sendangmulyo Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2**;

Keduanya adalah suami istri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. EDI SANTOSA, S.H., M.H., AGUS TRIYANTO, S.H., M.H., dan TARTO WIDODO, S.E., S.H., M.H.**, ketiganya Advokat/Penasihat Hukum pada "**LBH SOLIDARITAS**" beralamat di Jalan Pajajaran Utara 4 Nomor 56 Sumber Banjarsari Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 3 Februari 2022 dibawah register Nomor W12-U23/37/HK.01.10/02/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **BUDIONO**, alamat di Jl. Pucanggading Raya Nomor 222 Rt.01/09 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**, alamat di Jl. Pahlawan Nomor 1 Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARI WIBOWO, S.I.K., M.H.**,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 2Pdt.G/2022/PN Dmk.



MASRUROH, S.H., M.H., Y.A.T. SAMBIRING, S.H., M.Hum., AKHWAN, S.H., M.H., HERMIN JULIANTI, S.H., BUDI HENDRO C, S.H., M.Kn., YUDI SISWOKO, S.H., UNTUNG BINTORO, EFENDI S, S.H., dan AGUS CANDRAYONO, semuanya adalah personel/anggota POLRI yang bertugas di POLDA JATENG yang beralamat di Jl. Pahlawan Nomor 1 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 24 Februari 2022 dibawah register Nomor W12-U23/58/HK.01.10/02/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca permohonan dari Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya, Tergugat hadir sendiri dipersidangan dan Turut Tergugat menghadap Kuasanya kepersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengirimkan surat tertanggal 9 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Dmk;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan selama pemeriksaan belum berlangsung, penerapannya berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, yang menegaskan:

1. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
2. Dengan syarat, pencabutan perkara dilakukan **sebelum tergugat menyampaikan jawaban.**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 361/1983 tanggal 11 April 1984, jo Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 31/1981 tanggal 1982, yang menegaskan:

- selama proses pemeriksaan perkara dipersidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat;
- setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa persidangan baru memasuki tahap mediasi, dan berdasarkan permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 361/1983 tanggal 11 April 1984, jo Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 31/1981 tanggal 1982 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa berhubung Pihak Penggugat mencabut Gugatannya, maka gugatan tersebut harus dikeluarkan/dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Surat Gugatan Pihak Penggugat akan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Penggugat tertanggal 9 Maret 2022 untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Dmk tersebut;
2. Menyatakan gugatan Pihak Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak, dengan Nomor Register: 2/Pdt.G/2022/PN.Dmk telah dicabut oleh Pihak Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak agar gugatan Pihak Penggugat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Dmk dicoret dari register perkara gugatan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., dan Muhammad Deny Firdaus, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu Mochtar Dwi Hidayanto, S.H.,

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 2Pdt.G/2022/PN Dmk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat,  
dengan dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

## Hakim-Hakim Anggota

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

## Hakim Ketua Majelis

Misna Febriny, S.H., M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

## Panitera Pengganti

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

### Rincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK.....	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan.....	Rp	611.000,00
4.	Redaksi.....	Rp	10.000,00
5.	Meterai.....	Rp	10.000,00
6.	Leges.....	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);